

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik

Instrumen hukum tentang Informasi Ttransaksi Elektronik pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan UU-ITE, informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Instrumen hukum ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹

Secara umum kehadiran UU-ITE memiliki beberapa manfaat jika dilaksanakan dengan benar. Sebagai undang-undang yang mengatur

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Undip Press Semarang, 2018, h. 5

informasi dan transaksi elektronik di Indonesia tentu diharapkan mendatangkan manfaat bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan. Beberapa manfaat UU-ITE: (a) Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, (b) Mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (c) Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet, (d) pemerasan dan pengancaman,

Melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan *online*. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan secara rinci apa saja perbuatan yang dilarang. Bagi mereka yang melanggar UU ITE berpotensi mendapat hukuman berupa denda hingga kurungan penjara. Terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dan diancam pidana di dalam UU-ITE yakni (1) menyebarkan video asusila, (2) judi online, (3) pencemaran nama baik, (4) pemerasan dan pengancaman, (5) berita bohong, (6) ujaran kebencian, dan (7) terror online.

Menyebarkan Video Asusila, yakni Perbuatan pertama yang dilarang dalam UU ITE adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²

Judi Online, Selanjutnya, pasal 27 ayat (2) UU ITE memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pencemaran Nama Baik, Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik. Pelaku yang dijerat dengan pasal ini bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa ketentuan pada pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan.

Pemerasan dan Pengancaman. Orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman juga berpeluang dijerat Pasal 27 ayat (4) UU-ITE. Hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berita Bohong, Berita bohong juga dilarang dalam pasal 28 ayat (1) UU-ITE yang berbunyi bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bagi para pelaku penyebar berita bohong bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

² Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, h. 9

Ujaran Kebencian. Orang yang menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Hukuman pelaku ujaran kebencian sebagaimana dijelaskan pada pasal 28 ayat (2) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Teror Online. Pada pasal 29 UU ITE mengatur perbuatan teror online yang dilarang. Pasal ini bakal menjerat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Hukuman bagi pelaku teror online yang bersifat menakut-nakuti orang lain dengan adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sementara **Perbuatan Lain yang Dilarang UU ITE, antara lain (1)** Mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun (Pasal 30), (2) Melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke privat dan sebaliknya (Pasal 31), (3) Mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi rahasia (Pasal 32), (4) Mengganggu sistem elektronik (Pasal 33), (5) Menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak, termasuk sandi komputer dan kode akses untuk pelanggar

larangan yang telah disebutkan (pasal 34), (6) Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan (Pasal 35 UU-ITE).

Dampak positif UU-ITE adalah (1) Semua transaksi dan sistem elektronik serta perangkat pendukung memperoleh perlindungan hukum, (2) Masyarakat mampu memaksimalkan potensi ekonomi secara digital, (3) Peningkatan potensi pariwisata melalui E-tourism dengan mempermudah penggunaan teknologi informasi, (4) Trafik internet yang tersedia di Indonesia dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat dengan cara membuat konten edukasi dan konten-konten bermanfaat lainnya, (5) Produk-produk ekspor diterima tepat waktu yang membuat potensi kreatif masyarakat bisa lebih maksimal untuk bersaing dengan negara lain. Sedangkan Dampak Negatif UUIITE. Menurut kajian dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XII No.16/II/Puslit/Agustus/2020, setidaknya sudah ada 271 kasus yang dilaporkan ke polisi usai disahkannya UU No. 16 Tahun 2016 yang merevisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Keberadaan pasal multitafsir menjadi salah satu penyebab utama maraknya pelaporan tersebut.

Ada 3 pasal yang paling sering dilaporkan (menjadi langganan tindak pidana ITE), yakni Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29. Pasal-pasal tersebut dianggap mengandung ketidakjelasan rumusan sehingga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi masyarakat dan dimanfaatkan untuk balas dendam sehingga mencederai tujuan hukum UU ITE.

Merujuk pada situs registrasi Mahkamah Agung, ada 508 perkara di pengadilan yang menggunakan UU ITE sepanjang 2011-2018. Kasus

terbanyak adalah pidana yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selanjutnya adalah kasus ujaran kebencian yang tertera pada pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal-pasal tersebut dikenal dengan sebutan pasal karet. Pasal karet diartikan sebagai pasal yang tafsirannya sangat subjektif dari penegak hukum ataupun pihak lainnya sehingga bisa menimbulkan tafsiran yang beragam alias multitafsir. Pada akhirnya, kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia terancam. Berikut beberapa dampak negatif UU ITE: (1) Membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam beropini dan memberikan kritik, (2) Menimbulkan kesewenang-wenangan para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung UU ITE bersalah dan layak dipidanakan, tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang dilanggar, (3) Menjadi instrumen sebagian kelompok dalam rangka balas dendam, bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik, (4) Kurang menjamin kepastian hukum karena putusan terkait pasal-pasal multitafsir menjadi beragam bahkan bertolak belakang, (5) Memicu keresahan dan perselisihan masyarakat yang dengan mudah melaporkan kepada penegak hukum dan menambah sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat, (6) Tidak efektif karena beberapa pasal merupakan duplikasi aturan KUHP, seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

Sebetulnya penggunaan istilah ujaran kebencian sebenarnya dikenal dalam istilah *hate crimes*. Robert Post sebagaimana dikutip Hare & Weinstein menjelaskan istilah *hate crimes* dengan *speech expressing hatred*

or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality. Berdasarkan definisi tersebut ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks.³

Hate speech atau yang sering dikenal dengan ujaran kebencian bukanlah hal yang baru lagi di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan seiring dengan perkembangan teknologi yang mana makin memudahkan menggunakan sarana internet dan diiringi dengan kemajuan media social seperti misalnya instagram, twiter, facebook, dan media komunikasi whatsapp menyebabkan makin berkembang pula kejahatan ujaran kebencian ini dimasyarakat. Ujaran kebencian secara umum digambarkan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti misalnya ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Apabila dipandang dari segi hukum ujaran kebencian ini didefinisikan sebagai perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik social, kekerasan dan sikap rasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.⁴

³ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Graha Ilmu, 2018, h. 2

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010, h. 3

Seperti diketahui bahwa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (Hate Site). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Pendefinisian mengenai ujaran kebencian juga tertera di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang mana dijelaskan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya diluar KUHP yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Selain tindakan melontarkan ujaran kebencian, platform atau website yang digunakan sebagai sarana dalam menerapkan atau melakukan ujaran kebencian juga terkena imbas. Sarana melakukan ujaran kebencian ini disebut dnegan hate site yang mana situs ini mayoritas menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan untuk membekukan atau memblokir hate site ini sebagai langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian. Hukum pidana di Indonesia mengatur tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech yang terlihat dari beberapa pasal-pasal yang di dalamnya mengatur lebih dalam mengenai hal ini. Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/ X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28jjs. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2016 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 156 KUHP mengatur mengenai Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima

tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dan yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP lebih spesifik mengatur mengenai penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, yang mana diatur lebih lanjut sebagai berikut : (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Selanjutnya mengenai fitnah juga dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang mana diatur dalam Pasal 311 KUHP ayat (1) yaitu Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain di dalam KUHP dalam memberikan perlindungan hukum dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan beberapa perubahan di

dalamnya dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Dari segi pembuktian, dalam mengungkapkan apakah tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian berlandaskan pada alat bukti yang diatur dalam KUHAP. UU ITE sendiri sebenarnya telah merumuskan apa saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam memeriksa perkara ujaran kebencian di media sosial hanya saja masih terdapat kerancuan. Untuk mengatasi keaburan tersebut maka dapat digunakan penafsiran dengan cara menggunakan perluasan. Meskipun demikian, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa “merupakan perluasan” dalam kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, karena dapat didefinisikan sebagai bagian perluasan dari alat bukti surat.⁵ Oleh karena itu dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk

⁵ Kade Richa Mulyawati, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 2021, h. 141.

membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun kedudukan dan fungsi alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya.

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait ketentuan didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

(a) Pengaturan dalam KUHP yakni (1) Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP: 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. 3) Ketentuan Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP: 1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. 4) Pasal 311 KUHP ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik): 1. Pasal 28 ayat (1) dan (2): 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) 3) Pasal 45 ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). c. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: 1. Pasal 16: Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang

lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

(c) Didalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP³ , yang berbentuk antara lain: 1. Penghinaan 2. Pencemaran nama baik 3. Penistaan 4. Perbuatan tidak menyenangkan 3 Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian 5. Memprovokasi 6. Menghasut 7. Menyebarkan berita bohong.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (Hate Speech) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: 1. Dalam Orasi kegiatan kampanye 2. Spanduk atau banner 3. Jejaring media sosial 4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) 5. Ceramah keagamaan 6. Media masa cetak atau elektronik 7. Pamflet⁴ Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat.

Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi: (1) Kehormatan, dalam bahasa Belanda disebut *eer*. (2) Nama Baik, dalam bahasa Belanda disebut *geode naam*. . Jika dipandang dari sisi feit/perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama bai. Binatang meskipun saat ini ada yang telah diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Bagi masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah tercakup pada

Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati. Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (Hate Speech) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media. Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan Yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Penghinaan. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 Tindak Pidana terhadap kehormatan, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

Pencemaran Nama Baik. Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (defamation) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

Penistaan. Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan

tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.⁶ Sedangkan Penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP⁸ . Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

Perbuatan Tidak Menyenangkan. Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Pasal 310 ayat (1) KUHP⁸ Pasal 310 ayat

⁶ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea; 1991, h. 225

(2) KUHP 2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Memprovokasi. Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi .

Menghasut. Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Hukum Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

Menyebarkan Berita Bohong. Menurut R.Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

B. Teori Sistem Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan

akhiran “an” , artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti. Pasal 183 sampai 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen, yakni (1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. (2) dan keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut Undang-Undang. Dalam KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai “Pembuktian”, tetapi memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, pengertian “pembuktian” merujuk kepada pendapat para ahli. Pembuktian menurut Pitlo yaitu suatu cara yang dilakukan oleh pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Menurut Subekti, pembuktian

adalah upaya meyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil menerima dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil tersebut memenuhi prinsip-prinsip logika.

J.C.T. Simorangkir⁷ berpendapat bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.” Darwan Prints⁸ berpendapat bahwa “pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

M. Yahya Harahap⁹ menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Pembuktian yang merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan

⁷ Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983. h. 135. 66

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1988, h. 133.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003. h. 273.

yang didakwakan. Selain itu, Sudikno Mertokusumo¹⁰ mengguakan istilah membuktikan yang pengertinnya adalah sebagai berikut: (1) Kata membuktikan dalam arti logis, yaitu memberikan kepastian yang bersifat mutlak, dikarenakan berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti yang lain. (2) Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkattingkatan: a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime. b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut conviction raisonnee. (3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi. Pembuktian dalam kejahatan mayantara (Cybercrime) adalah bersifat khusus (Lex Specialis) tetapi harus mengacu kepada asas-asas pada pembuktian yang umum. Asas dalam hukum Perdata tentang pembuktian antara lain: (1) Asas *Audi et alteram partem*, adalah bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama di mata hukum. (2) Gugatan harus diajukan pada pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal. (3) Asas *Actori Incumbit Probatio*, adalah bahwa siapa yang mengaku memiliki hak harus membuktikannya

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Terma pembuktian

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982. h. 101

(*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya pembuktian diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. R.Subekti (dalam Eddy O.S. H berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil.¹¹ Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Teori pembuktian obyektif murni Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati

¹¹ Eddy O.S. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012. h. 2

nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.¹² Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif. Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.

Teori pembuktian subyektif murni Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori

¹² A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Penerbit CV. Pantjuran Tudjuh, 1981. h. 58

pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.¹³ Hal yang sama dikemukakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa : terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim.¹⁴ Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.

Teori pembuktian yang bebas Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang. Akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim

¹³Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta,1984. h. 229

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Politea Bogor, 1993, h. 15

tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa : ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.

Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*) Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut : 1). *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. 2). *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.¹⁵

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs*

¹⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.* h. 15

voering) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Di Indonesia terdapat beberapa doktrin dalam pengelompokkan alat bukti, dan dibagi di dalam kategori-kategori, antara lain (1) Oral Evidence seperti pada perkara Perdata (keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah) Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa). Bentuk alat bukti *Documentary Evidence* seperti dalam perkara Perdata (surat dan persangkaan), dalam perkara pidana seperti alat bukti surat dan petunjuk. Jenis alat bukti *Material Evidence* dalam perkara Perdata (tidak dikenal). Dalam perkara Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, membantu tindak pidana, hasil suatu tindak pidana, barang yang didapat dari suatu tindak pidana, dan informasi khusus). Berikut alat bukti *Electronic Evidence*. Konsep dalam pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti yang tertulis dan elektronik. Di Indonesia tidak dikenal. Konsep berkembang pada negara yang menggunakan sistem Common Law. c.

Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori documentary evidence. Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat bukti yang dikenal dengan 5 (lima) alat bukti yang sah yang tercantum didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain alat-alat bukti yang diatur di dalam pasal tersebut maka dikatakan tidak sah digunakan didalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, ataupun penasehat hukum tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti diluar alat bukti yang sudah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 disebutkan bahwa: (1) Alat bukti yang sah adalah a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa” Alat-alat bukti yang sah tersebut diurai berikut ini.

Keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP ayat 1 disebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam pengadilan dan bukan termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan atau pengetahuan yang dialami oleh saksi serta menjelaskan alasan dari pengetahuannya. Menurut Andi Hamzah, sesuai dengan penjeasan Pasal 185 ayat 1 KUHAP sesuai dengan tujuan dalam hukum acara pidana yaitu dengan mencari kebenaran materiil, dan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, jika keterangan saksi adalah mendengar dari keterangan orang lain maka keterangan tersebut tidak terjamin kebenarannya., maka di Indonesia keterangan *de auditu* atau *hearsay evidence* tidak dipakai. Banyak yang Pro dan Kontra tentang *hearsay evidence*, tetapi dapat disimpulkan bahwa

hearsy evidence sebagai alat bukti tergantung pada tujuan untuk apa hal itu diajukan dan apa yang akan dibuktikan dengan itu dan pada umumnya diterima sebagai alat bukti tetapi dibatasi pengertian dan pengertian biasa.

Keterangan Ahli Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa ketengan seorang ahli adalah yang seseorang nyatakan dalam sidang pengadilan. Keterangan ahli juga memberikan waktu pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dalam bentuk laporan. Perlu untuk membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP). Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan pada saat sidang pengadilan yang diberikan sesuai dengan kemampuan ilmu dan pengetahuan yang dikuasai.

Alat bukti Surat Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat adalah sebagai salah satu alat bukti, dalam Pasal 187 menjelaskan bahwa alat bukti surat dibedakan menjadi empat macam surat yaitu: (a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di adapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau didalamnya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu. (b) Surat yang dibuat menurut peraturan Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. (c) Surat ketentuan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya

mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
(d). Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti Petunjuk Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. Keterangan saksi b. Surat c. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa persoalan tersebut dikembalikan kepada hakim, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Pengamatan yang dilakukan oleh hakim dilakukan dengan hakim melakukan pengamatan selama sidang, apa yang diketahui dan dialami oleh hakim sebelumnya tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan pembuktian, kecuali jika sudah diketahui oleh umum.

Alat bukti Keterangan terdakwa Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah: 67 (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan

untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan pada Pasal 189 KUHAP, bahwa terdakwa harus diberikan hanya didepan persidangan, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti pada sidang. Jika terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan terdakwa dengan terdakwa lain tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi terdakwa lainnya .

Perihal Barang bukti KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti yang telah disebutkan diatas namun pengertian barang bukti tidak dijelaskan di dalamnya, dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR menyebutkan bahwa, “Barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas:

- a. Barang yang merupakan obyek peristiwa pidana.
- b. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
- c. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
- d. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan mengenai apa saja yang dapat disita adalah (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak

pidana atau untuk mempersiapkannya; c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.” Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa benda-benda yang dapat disebut sebagai barang bukti. Pasal 42 HIR disebutkan bahwa “ Pegawai, pejabat dan orang-orang yang istimewa yang diwajibkan mencari kejahatan dan pelanggaran selanjutnya haruslah mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu kejahatan, demikian juga barang-barang yang dicuri dan di umumnya sekalian barang-barang yang didapat atau dihasilkan sebagai jalan kejahatan atau pelanggaran atau jadi ganti barang-barang itu; untuk melakukan pekerjaan itu mereka itu tidak boleh memasuki rumah, atau gedung-gedung yang lain atau tempat-tempat yang ditutupi yaitu dalam hal yang lain dari yang pasti diizinkan menurut peraturan ini atau menurut peraturan Undang-Undang yang lain. Bila diduganya, bahwa barang-barang itu ada disimpan disitu, maka hal itu hendaklah segera diberitahukannya kepada pembesa yang disebut dalam ayat dua pasal yang lalu.” Penjelasan mengenai HIR dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa pegawai penyidik dalam melakukan kewenangan untuk merampas atau membeslag barang-barang tertentu yang ada kaitannya dengan kejahatan ataupun pelanggaran, tetapi tidak diperkenankan untuk masuk adalah tempat yang tertutup atau lainnya. Jika terdapat dugaan bahwa barang-barang yang dicurigai tersimpan di dalam tempat tersebut, maka harus dilaporkan kepada Jaksa ataupun Jaksa Pembantu. Barang-barang

yang perlu dibeslag dapat digolongkan sebagai berikut: a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana, seperti barang-barang yang dicuri, digelapkan, ditipu dan lain sebagainya. b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dan tindak pidana, seperti misalnya uang logam atau uang kertas palsu yang telah dibuat oleh terdakwa. Barang-barang tersebut pada sub a dan b ini adalah barang-barang yang biasa disebut "*corpora delicti*". c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti misalnya golok atau pistol yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan atau membunuh orang atau membunuh orang, golok atau alat lainnya yang dipergunakan untuk membongkar rumah untuk mencuri, racun untuk membunuh, alat-alat untuk membuat uang palsu dan lainnya yang biasa disebut "*instumenta delicti*".

Barang-barang lain yang pada umumnya dapat digunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, seperti pakaian terkena darah yang digunakan tersangka membunuh orang, kaca jendela yang terdapat bekas sidik jari orang yang mencuri dan termasuk pula sebutan "*corpora delicti*". Peraturan mengenai penggeledahan yang disebutkan dalam Pasal 42 HIR adalah peraturan umum. Peraturan khusus yang dalam hal membeslag barang-barang bukti mengizinkan kepada para pegawai penyidik itu untuk masuk ke dalam rumah atau tempat-tempat yang tertutup, antara lain: 1) Dalam hal menyidik kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang tersebut dalam Pasal-Pasal 282, 283, 292, 295, 297, 299 dan 303 KUHP. 2) Dalam menyidik kejahatan-kejahatan terhadap keamanan Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal-pasal 104 sampai 108, 110 dan

111 KUHP Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada penyidik untuk menuntut penyerahan barang-barang yang akan dijadikan, bukti dari orang yang bersangkutan, dan mereka dinyatakan berwenang setiap waktu memasuki segala tempat, bahkan apabila mereka tidak diperbolehkan masuk, mereka dapat menggunakan paksaan.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana merupakan barang bukti mengenai manakah delik tersebut dilakukan atau berdasarkan obyek delik dan barang dengan dimana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat dijadikan barang bukti adalah (a) Merupakan obyek materiil (b) Berbicara untuk diri sendiri (c) Sarana pembuktian yang paling penting dibandingkan sarana pembuktian lainnya (d) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Barang bukti (*corpus delicti*) merupakan barang bukti suatu kejahatan, dalam Pasal 181 KUHP menyebutkan bahwa: (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang ini (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. “ Pasal tersebut menjelaskan bahwa Majelis Hakim wajib memperlihatkan

segala barang bukti kepada terdakwa dan 82 Andi Hamzah, 2011, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 254-72 menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal barang bukti tersebut. Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah 1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (pasal 184 ayat (1) KUHAP). 2. Mencari dan menemukan kebenaran materil dalam perkara pidana. 3. Barang bukti dapat menjadi penguat keyakinan hakim atas dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa.

Alat Bukti Elektronik Pengaturan alat bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam KUHAP. Namun, dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya tindak pidana, sejalan dengan pendapat Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat, maka pengaturan alat bukti elektronik dinilai penting dan semakin dibutuhkan.

Pengaturan tentang alat bukti elektronik memiliki sejarah yang cukup panjang dan akan terus berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menjadikan informasi elektronik atau dokumen elektronik menjadi alat bukti. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE. UU ITE ini menjadi titik terang pengaturan tentang alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal ini menjadilandaskan hukum

bagi para penegak hukum untuk dapat menggunakan berbagai jenis alat bukti elektronik guna kepentingan penegakan hukum di Indonesia. Namun, UU ITE bukanlah peraturan yang pertama kali mengatur penggunaan alat bukti elektronik. Sebelum UU ITE dibentuk, sudah ada beberapa peraturan-peraturan yang memperbolehkan atau mengakui penggunaan alat bukti elektronik.

C. Teori Pidana

Ada 3 Teori Pidana, yakni (1) teori absolut, (2) teori relative, dan (3) teori gabungan. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

1. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi¹⁶ bahwa: Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi

¹⁶ Kartiman, *Teori Pidana*, Undip Press, 2007 h. 15

dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Menurut Vos¹⁷ bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.¹⁸ Nigel Walker¹⁹ selanjutnya menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu: **Teori retributif Murni**: yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. **Teori retributif Tidak Murni**, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu: Teori Retributif terbatas (The Limiting Retribution). Teori ini yang

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005, h. 30

¹⁸ *Ibid.* h. 31

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2005, h.10

berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran. Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Zainal Abidin²⁰ tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

²⁰ Zainal Abidin Farid, *Asas-asas Hukum Pidana*, Politea Bogor, 2005, h. 14

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif.²¹ Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit* h. 11

memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen (dalam Wirjono Projdodikoro) ”terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.”²² Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

3. Teori Gabungan/modern (Verenings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (dalam Djoko Prakoso)²³ dengan pandangan sebagai berikut : (1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.(2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.(3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk

²² Wirjono Projdodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta, 2005, h.23

²³ Djoko Prakoso, *Perkembangan Hukum Pidana*, Setara Press Malang, 1988, h. 47

memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana.

E. Kerangka Pikir

